

Penggunaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pencurian Ikan di Kepulauan Riau Ditinjau dari Aspek *Sport fishing*

Maruhum

Kejaksaan Negeri Jambi

E-mail: maroehoem@gmail.com

Abstract

Sport fishing is one of the legal loopholes that can be exploited by perpetrators of Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing. By exploiting these loopholes, the perpetrators of illegal fishing can escape from the entanglement of Indonesian criminal law. To analyze criminal law enforcement and renewal of criminal law against fishing carried out by foreign nationals in Indonesian waters using sport fishing, this study uses normative legal research. Enforcement of criminal laws against fishing carried out by foreign nationals in Indonesian territorial waters that use the sport fishing mode is still constrained at the regulatory stage. The regulatory constraints also eventually caused a level of implementation such as the release of the perpetrators of sport fishing by referring to the case Number 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI. At present, there is a legal vacuum related to fishing activities as a sport (sport fishing) in Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries. Renewal of criminal law against fishing carried out by foreign nationals in Indonesian territorial waters that uses the sport fishing mode is regulated criminal provisions against fishers and/or fish cultivation in the Republic of Indonesia fisheries management area which are not for commercial purposes.

Keywords: Law Enforcement, Legal Reform, Sport fishing

Abstrak

Sport fishing merupakan salah satu celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing. Dengan memanfaatkan celah tersebut, maka para pelaku illegal fishing dapat melepaskan diri dari jeratan hukum pidana Indonesia. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia yang menggunakan modus sport fishing, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penegakan hukum pidana terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia yang menggunakan modus sport fishing masih terkendala pada tahap regulasi. Kendala regulasi tersebut pada akhirnya juga menjadi penyebab pada tataran implementasi seperti dibebaskannya pelaku sport fishing dengan mengacu pada perkara Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI. Pada saat ini, terdapat kekosongan

hukum terkait dengan kegiatan memancing sebagai olahraga (sport fishing) di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pembaharuan hukum pidana terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia yang menggunakan modus sport fishing adalah diatur ketentuan pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pembaharuan Hukum, Sport Fishing

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional (Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Luas perairan Indonesia sangatlah signifikan dan harus dilihat bukan saja sebagai aset nasional, melainkan juga merupakan tantangan nyata bahwa wilayah laut harus dikelola, dijaga, dan diamankan bagi kepentingan bangsa Indonesia (Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan).

Terbatasnya pasokan ikan membuat persaingan antar negara dalam memperebutkan ikan di laut menjadi begitu sengit. Pencurian ikan atau *illegal fishing* akhirnya terjadi di seluruh dunia. Indonesia menjadi sasaran empuk pencurian ikan oleh kapal-kapal asing dari negara tetangga. Itu terjadi karena kekayaan laut Indonesia sangat melimpah, sementara kemampuan dalam melakukan patroli pengawasan masih sangat terbatas mengingat juga dikarenakan selama bertahun-tahun laut bukanlah prioritas kebijakan pembangunan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2017: 30).

Masalah terbesar Indonesia adalah bagaimana mengawasi laut dari pencurian ikan oleh kapal asing (Satria, 2015: 88). Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk melakukan penegakan hukum terutama terkait dengan *illegal fishing* (Purnomo, 2013: 94). Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia tampaknya sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Bukan hanya masalah kedaulatan wilayah

yang diabrak-abrik, namun lebih dari itu kerugian ekonomi (*economic loss*) yang diderita juga sangat besar (Fauzi, 2005: 146).

Kegiatan ilegal di laut yang mengancam keamanan maritim saat ini, ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai latar belakang politis dan tujuan politis tertentu (Stefanus dan Adiyanto, 2015: 20). Oleh karena itu, pada masa mendatang apabila tugas penegakan hukum di laut tidak ditangani secara profesional, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa tugas penegakan hukum perikanan akan menjadi kenangan belaka (Siombo, 2013: 116). Ditinjau dari aspek kepariwisataan, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) atau *Marine Protected Area* (MPA) memiliki manfaat langsung secara ekologi dan ekonomi. Manfaat MPA secara ekonomi dapat dirasakan secara langsung dengan tingginya kegiatan ekowisata *sport fishing* yang dilakukan di MPA (Anjani, 2014: 8). Atraksi wisata yang berkembang lainnya meliputi wisata menyelam (*diving*), *snorkeling*, berjemur (*sun bathing*), perahu kano (*canoing*), melihat pemandangan (*viewing*), wisata pancing (*sport fishing*) dan ski air (*water skying*) (Adrianto, 2015: 64).

Sport fishing adalah bagian dari program dan kegiatan sektoral Kementerian Kelautan dan Perikanan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kawasan Minapolitan). *Sport fishing* (kegiatan memancing sambil menikmati suasana wisata) adalah salah satu objek dan kegiatan wisata bahari. Kegiatan ini bukan merupakan kegiatan eksploitasi tetapi merupakan pemancingan terbatas pada daerah tertentu dimana populasi dan keanekaragaman ikannya masih cukup tinggi. Kegiatan ini dapat dilakukan di seluruh zona perikanan berkelanjutan (karang dan non karang). Jenis-jenis ikan yang biasa dipancing antara lain kerapu, angke, sulir, lembilu, kakap dan berbagai jenis ikan terumbu karang lainnya (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2034).

Kembali kepada persoalan pencurian ikan, laut teritorial Indonesia merupakan jalur yang sering dilalui oleh kapal asing dan tidak jarang memunculkan konflik masalah IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported*) *Fishing*. (Putri, Pramoda, dan Firdaus, 2017: 92). Salah satu bentuk dari kegiatan perikanan yang tidak diatur

(*unregulated fishing*) di Indonesia adalah aktifitas *sport fishing* (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016). *Sport fishing* berdasarkan pengamatan penulis merupakan salah satu celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku IUU *Fishing*. Dengan memanfaatkan celah tersebut, maka para pelaku *illegal fishing* dapat melepaskan diri dari jeratan hukum pidana Indonesia.

Susi Pudjiastuti menyebutkan IUU *Fishing* bukanlah fenomena baru dalam kegiatan perikanan tangkap. IUU *Fishing* tidak terbatas hanya terjadi di laut lepas, tapi juga terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), laut teritorial dan bahkan perairan pedalaman. Yang jelas di titik-titik yang kaya ikan itu di Laut Natuna, Arafura Selatan, Bitung Utara, Kepala Burung (Papua Barat), dan laut Hindia. Biasanya IUU *Fishing* dilakukan oleh kapal ikan asing (KIA) dan kapal ikan Indonesia (KII). Kapal-kapal ilegal tersebut bebas beroperasi melakukan pencurian ikan di wilayah tersebut dengan cara memalsukan dokumen (Mina Bahari, 2015: 64).

Salah satu contoh kasus terhadap pelaku *illegal fishing* yang melepaskan diri dari jeratan hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yaitu dalam pemeriksaan perkara terhadap terdakwa atas nama Shoo Chiau Huat, dengan nomor registrasi 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah warga negara asing berkebangsaan Singapura. Atas perbuatan terdakwa, penuntut umum meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa Tetap Ditahan (Putusan Pengadilan Perikanan

pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPl: hlm. 1-3).

Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/ PN.TPl., yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016, diputuskan bahwa terdakwa Shoo Chiau Huat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut (Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPl: hlm. 24:25).

Modus dalam olah raga memancing atau *sport fishing* yang dilakukan oleh nelayan non lokal (Warga Negara Asing) tersebut salah satunya adalah menyewa kapal pesiar di tempat mereka berasal (bukan kapal berbendera Indonesia). Terdakwa yang diadili dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/ 2016/PN.TPl., seharusnya dipidana sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum. Akan tetapi, pemerintah harus mengeluarkan regulasi terlebih dahulu. Alasannya adalah, mengacu pada putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPl., majelis hakim melihat kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan non lokal (Warga Negara Asing) di wilayah perairan Indonesia, bukan merupakan perbuatan *illegal fishing*, akan tetapi murni sebagai kegiatan olah raga memancing atau *sport fishing*. Oleh karena itu, majelis hakim pada putusan tersebut mengadili perkara dengan amar putusan membebaskan pelaku dari segala tuntutan pidana yang diajukan kepadanya.

Salah satu pertimbangan hukum dari majelis hakim membebaskan terdakwa dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPl., adalah mengacu pada bentuk kapal dan bentuk alat tangkap yang tidak dikategorikan sebagai kapal penangkap ikan. Akan tetapi, menurut penulis, persoalan pokoknya adalah nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Seharusnya dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam penanggulangan pencurian ikan, sudah terdapat aturan mengenai *sport fishing* sebagai bagian dari tindak pidana di bidang perikanan dan/atau kelautan. Akan tetapi, pada kenyataannya belum terdapat regulasi yang mengatur *sport fishing* sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPl.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia yang menggunakan modus *sport fishing*? Kedua, bagaimana pembaharuan hukum pidana terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia yang menggunakan modus *sport fishing*?

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam atau menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu sebagai berikut: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam bentuk buku-buku literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam bentuk jurnal, kamus, dan internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode kajian kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dianalisis dengan menguraikan data secara deskriptif. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana terhadap Penangkapan Ikan yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia yang Menggunakan Modus *Sport fishing*

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan beberapa kebijakan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. PPNS Perikanan yang merupakan salah satu unsur penegak hukum tindak pidana perikanan dari tahun 2015 sampai dengan 30 April 2018 telah menangani 684 kasus tindak pidana perikanan, sepertiga terjadi di wilayah ZEEI (Maronie, 2018).

Penanganan kasus tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI adalah salah satu bentuk implementasi dari kedaulatan negara Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum telah menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Salah satu konsekuensinya, yaitu oleh karena hukum di atas segalanya di dalam menjalankan roda pemerintahan, penyusunan undang-undang maupun pengadilan maka setiap orang yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan, di dalam Negara kesatuan, Pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi Negara (Gusman, 2019: 166) Republik Indonesia, wajib patuh terhadap hukum yang sudah ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan teori kedaulatan negara, maka Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara tidak langsung menegaskan dirinya adalah bangsa yang kuat dan tidak dapat didikte oleh kekuatan dan/atau kepentingan asing dalam konteks pengelolaan wilayah lautnya.

Terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia yang menggunakan modus *sport fishing*, Salah satu kegiatan pariwisata alam perairan adalah memancing (*sport and recreation fishing*) dan jenis olah raga air lainnya (Suraji, 2010: 17) yang dalam penelitian ini ditinjau dari putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI., diuraikan sebelumnya konsep singkat tentang *sport fishing* itu sendiri.

Sport fishing merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses. Hal inilah yang menjadi salah satu pembeda utama antara *sport fishing* dengan tehnik memancing konvensional. Pelaku *sport fishing* akan lebih berfokus pada kegiatan memancing mereka sebagai sebuah ajang unjuk maskulinitas daripada membawa pulang ikan hasil tangkapan (Putra, 2013: 84).

Batasan-batasan antara *sport fishing* dan *commercial fishing* seringkali tumpang tindih. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa memancing, secara umum, adalah sebuah olah raga. Teknik-teknik memancing berikut dapat digolongkan sebagai *sport fishing*: *casting*, *popping*, *jigging*, dan *fly fishing*. Keempat teknik yang digolongkan sebagai *sport fishing* tersebut memiliki beberapa kesamaan dimana masing-masing kesamaan tersebutlah yang menjadikannya layak dimasukkan dalam kategori tersebut. Salah satu dari aspek tersebut adalah tenaga dan stamina (Putra, 2013: 88-89).

Terdapat kekosongan hukum terkait dengan kegiatan memancing sebagai olahraga (*sport fishing*) di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kekosongan hukum yang dimaksud adalah apabila tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang melakukan pelanggaran perbatasan negara, yaitu terhadap pelakunya tidak bisa dipidana meskipun pada hakikatnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga tidak mengatur tentang definisi olah raga memancing atau *sport fishing*. Konsep *sport fishing* tersebut berdasarkan kebijakan pemerintah, hanya diatur di dalam Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan dan kebijakan itu pun khusus untuk nelayan lokal (Warga Negara Indonesia); bukan untuk nelayan non lokal (Warga Negara Asing) (Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2034). Perbuatan olah raga memancing atau *sport fishing* tersebut di atas pada akhirnya menjadi salah satu modus nelayan non lokal (Warga Negara Asing) dalam kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia. Fakta hukum dari hal ini dapat diketahui berdasarkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI.

Terdakwa pada putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana perikanan pada peradilan tingkat pertama, sebagaimana disebutkan di atas adalah atas nama Shoo Chiau Huat, seorang laki-laki yang berusia 50 tahun, berkebangsaan Singapura. Di persidangan, terdakwa menerangkan tidak dapat dan mengerti berbahasa Indonesia dan hanya dapat dan mengerti bahasa China oleh karenanya Terdakwa tersebut didampingi oleh Juru Bahasa/Penterjemah bernama Endi yang telah mengambil sumpah di persidangan agar menterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke bahasa China dan sebaliknya dari bahasa ke China ke bahasa Indonesia dengan sebenar-benarnya (Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI: 1-2).

Atas perbuatan terdakwa tersebut, penuntut umum berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan: Pertama, menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 92 UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa Tetap Ditahan. Ketiga, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bundel Dokumen Kapal, terlampir dalam berkas; 1 (satu) unit kapal MV. Selin, bendera Guinea Ecuatorial, tonage 78 GT, mesin Mitsubishi, terbuat dari kayu; 20 (dua puluh) ekor ikan campuran; dan 6 (enam) buah Alat Pancing Ikan; dirampas untuk dimusnahkan. Keempat, menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) (Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI: 2-3).

Atas tuntutan pidana tersebut di atas, majelis hakim dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI., telah mendengar nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa tertanggal 30 Juni 2016, yang menyatakan atas tuntutan pidana tersebut terdakwa Shoo Chiau Huat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI., yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016, diputuskan yang pada pokoknya membebaskan terdakwa Shoo Chiau Huat dari dakwaan tersebut (Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI: 24-25).

Berdasarkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI., modus dalam olah raga memancing atau *sport fishing* yang dilakukan oleh nelayan non lokal (Warga Negara Asing) tersebut

salah satunya adalah menyewa kapal pesiar di tempat mereka berasal (bukan kapal berbendera Indonesia).

Terdakwa yang diadili dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI., seharusnya dipidana sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum. Akan tetapi, pemerintah harus mengeluarkan regulasi terlebih dahulu. Alasannya adalah mengacu pada putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI., majelis hakim melihat kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan non lokal (Warga Negara Asing) di wilayah perairan Indonesia, bukan merupakan perbuatan *illegal fishing*, akan tetapi murni sebagai kegiatan olah raga memancing atau *sport fishing*. Majelis hakim pada putusan tersebut mengadili perkara dengan amar putusan membebaskan pelaku dari segala tuntutan pidana yang diajukan kepadanya.

Salah satu pertimbangan hukum dari majelis hakim membebaskan terdakwa dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI., adalah mengacu pada bentuk kapal dan bentuk alat tangkap yang tidak dikategorikan sebagai kapal penangkap ikan. Akan tetapi, persoalan pokoknya adalah nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan modus olah raga air. Penegakan hukum terhadap *sport fishing* di Indonesia masih terkendala dalam konteks kekosongan hukum.

Kekosongan hukum adalah salah satu dari masalah-masalah hukum yang konkret (Sonata, 2014: 17). Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan kekosongan hukum merupakan konsekuensi dari sebuah realitas bahwa “teks” undang-undang yang tidak selalu sempurna. Apalagi laju undang-undang yang statis dibandingkan dengan perkembangan masyarakat maka sifatnya sebatas *moment opname* sehingga harus di-kontekstualisasi-kan oleh hakim. Dalam hal ini hakim harus menafsirkan dan atau menggali kandungan norma yang terdapat di dalam undang-undang itu sehingga sesuai dengan perkembangan nilai dan rasa keadilan masyarakat (Suhariyanto, 2015: 414).

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa ketentuan yang menentukan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat itu, bisa ditafsirkan sebagai pemberian kekuasaan kepada pengadilan untuk menentukan sendiri apa yang menurut pendapatnya layak diterima sebagai hukum di negeri ini. Konsekuensi penerimaan terhadap tafsiran

tersebut adalah pengadilan bisa menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suhariyanto, 2015: 428).

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang diberlakukan di Indonesia sebagian masih merupakan produk hukum Belanda, bahkan hukum yang diciptakan oleh Indonesia sendiripun masih banyak yang tidak dilandasi oleh pemikiran hukum progresif, melainkan kebanyakan masih dilandasi oleh pemikiran positivistik-legalistik (Setiawan, 2018: 33). Dengan demikian, pemikiran hukum progresif ajaran Satjipto Rahardjo, belum sepenuhnya melandasi pemikiran para pembentuk hukum perikanan di Indonesia.

Penegakan hukum pidana terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia yang menggunakan modus *sport fishing* masih terkendala pada tahap regulasi. Kendala regulasi tersebut pada akhirnya juga menjadi penyebab pada tataran implementasi seperti dibebaskannya pelaku *sport fishing* dengan mengacu pada perkara Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI. Oleh karena itu, selanjutnya, diuraikan tentang pembaharuan hukum pidana terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia yang menggunakan modus *sport fishing*.

Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Penangkapan Ikan yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia yang Menggunakan Modus *Sport fishing*

Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya, sedangkan terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya (Tim Pengajar Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015: 96). Terkait dengan asas tersebut, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009, diatur ketentuan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) untuk penangkapan ikan meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Dengan luasnya WPP-NRI untuk penangkapan ikan tersebut, perikanan tangkap memiliki peran penting dalam

penyediaan pangan, kesempatan kerja, perdagangan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dikelola dengan pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability management*) (Lampiran I: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/Men/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016: 6). Dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini terjadi penurunan yang tajam sediaan sumber daya ikan sehingga perikanan berada dalam kondisi kritis. Pada tahun 1994 penurunan sediaan jenis ikan yang memiliki nilai komersial tinggi, khususnya sediaan jenis ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish stocks*) dan jenis ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish stocks*), telah menimbulkan keprihatian dunia (Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for The Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh).

Perkembangan kegiatan perikanan tangkap dunia terus meningkat dan telah menunjukkan gejala *overfishing* di beberapa bagian perairan dunia. Selain itu, terjadi peningkatan praktek *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* yang mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Kondisi ini mendorong negara-negara anggota *Food and Agriculture Organization (FAO)* merumuskan acuan yang dapat diterapkan oleh negara-negara di dunia tentang pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan yaitu *the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yang disepakati pada tahun 1995 (Lampiran I: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/Men/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016: 1).

Masalah perikanan tangkap yang melanggar hukum atau lebih dikenal dengan istilah *illegal fishing* sebenarnya sudah menjadi masalah klasik. Mengapa dikatakan klasik? karena masalah ini telah ada dari zaman dulu yang seakan-akan tidak ada

habisnya. Tetapi isu pemberantasan *illegal fishing* dalam kurun waktu dua tahun terakhir di Indonesia sering mengemuka di media hal ini dikarenakan komitmen tegas yang digaungkan Susi Pudjiastuti [Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, memiliki *trademark* “tenggelam”, “penenggelaman”, dan “tenggelamkan” (Laut Kita, 2018: 76) Menteri Kelautan dan Perikanan (Maronie, 2018).

Berita penangkapan dan penenggelaman kapal asing oleh aparat penegak hukum di bidang perikanan makin sering didapatkan, melalui aksi pemberantasan *illegal fishing* isu-isu yang ada terungkap bukanlah soal *illegal fishing* semata. Banyak ditemukan ijin yang disalahgunakan, perbudakan dan perdagangan manusia, serta tindakan kriminal lainnya seperti bongkar muat ikan di tengah laut (*transshipment*). Berbagai tindakan kriminal inilah kemudian dikenal istilah *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing (IUU Fishing)* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai aturan (Maronie, 2018: 1).

Mengatasi permasalahan ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan beberapa kebijakan penanggulangan *IUU Fishing* salah satunya yaitu penguatan penegakan hukum tindak pidana perikanan. Kegiatan penegakan hukum tindak pidana perikanan dilaksanakan melalui dua cara yaitu pencegahan kasus tindak pidana perikanan dan penanganan kasus tindak pidana perikanan. Pencegahan kasus tindak pidana perikanan meliputi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terkait hal ini yaitu pengawasan perizinan dan armada kapal perikanan. Sementara itu penanganan kasus tindak pidana perikanan dikategorikan ke dalam tiga tahapan yaitu penyidikan (*investigation level*), penuntutan (*prosecution level*) dan tahap pemeriksaan di pengadilan (*court level*) tahapan inilah yang disebut dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu) (Maronie, 2018: 1).

Tindak pidana perikanan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dalam lingkup *illegal fishing, unreported fishing, dan unregulated fishing*. Bentuk *unregulated fishing* di perairan Indonesia diantaranya belum adanya pengaturan mekanisme pencatatan data hasil tangkap dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada, belum ada pengaturan wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan dilarang, belum adanya pengaturan aktivitas *sport fishing*,

belum adanya pengaturan kegiatan-kegiatan penangkap ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang, dan belum adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara lain (Sunatri, 2017: 23-27). Berdasarkan uraian di atas, aktivitas *sport fishing* tergolong pada *unregulated fishing*.

Pengertian *unregulated fishing* di Indonesia belum diterjemahkan secara hukum. Seharusnya dalam pengelolaan perikanan memerlukan suatu acuan yang baku dan perangkat penunjang yang dapat membantu dengan cepat dan tepat dalam menentukan apakah pelanggaran telah dilakukan oleh aktivitas perikanan yang dicurigai. Di sisi lain para pelaku juga memerlukan referensi yang dipahami dengan makna yang sama seperti yang dipahami oleh penegak hukum. Beberapa kegiatan perikanan yang belum diatur adalah pencatatan hasil tangkapan dari *sport fishing* [Istilah lain untuk penyebutan *sport fishing* atau olahraga memancing dalam bahasa Inggris adalah *game fishing* (Japan International Cooperation Agency, 2008: 112), penggunaan pemikat ikan (*attracting device*), adanya *ghost fishing* dan beberapa aktivitas lainnya (Neka, 2010: 11-12).

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia cukup banyak ragamnya, antara lain masih belum diaturnya: mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada; wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan dilarang; pengaturan aktifitas *sport fishing*; dan kegiatan-kegiatan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang, seperti penggunaan jaring arad dan jaring apollo (Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing; Elvany, 2017: 17; Sulystijono, 2008: 29).

Salah satu kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia adalah pengaturan tentang aktifitas *sport fishing*. Kegiatan *sport fishing* yang belum memiliki aturan atau regulasi tersebut pada akhirnya menjadi salah satu dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk membebaskan terdakwa dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI. Pertimbangan hukum majelis hakim di dalam perkara tersebut secara keseluruhan, diuraikan pada uraian di bawah ini, yaitu setelah penulis menguraikan keterangan yang diberikan oleh terdakwa di depan persidangan.

Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 33 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan untuk Tujuan Komersial. Perubahan tersebut di atas menurut penulis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembaharuan hukum pidana terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia yang menggunakan modus *sport fishing*.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri. Berdasarkan penjelasan atas Pasal 33 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial” adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga Pemerintah atau lembaga swasta dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan, dan/atau wisata. Dari ketentuan pasal 33 tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa pada saat ini, tidak diatur ketentuan pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial. Ketentuan pasal 33 tersebut menurut penulis harus direvisi sehingga terdapat ancaman pidana bagi pelaku (tentunya dengan unsur-unsur tertentu) penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia meskipun kegiatan tersebut bukan untuk tujuan komersial.

Pengaturan tersebut menurut penulis sangat penting sehingga tidak menjadi celah bagi pelaku *sport fishing* untuk terlepas dari ancaman pidana (sanksi pidana adalah alat terbaik yang tersedia untuk mengatasi perlakuan pidana) (Abdussalam, 2006: 792), seperti yang telah pernah terjadi dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI. Selain hal tersebut di atas, selain mempertahankan penegakan hukum yang telah efektif di dalam pencurian ikan dengan modus *sport fishing*. Perlu ditingkatkan pemberdayaan budidaya perikanan sehingga Indonesia tidak hanya dikenal sebagai bangsa yang tegas dalam penegakan hukum, tetapi juga kaya akan sumber lautnya.

SIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia yang menggunakan modus *sport fishing* masih terkendala pada tahap regulasi. Kendala regulasi tersebut pada akhirnya juga menjadi penyebab pada tataran implementasi seperti dibebaskannya pelaku *sport fishing* dengan mengacu pada perkara Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI. Pada saat ini, terdapat kekosongan hukum terkait dengan kegiatan memancing sebagai olahraga (*sport fishing*) di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kekosongan hukum yang dimaksud adalah apabila tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang melakukan pelanggaran perbatasan negara, yaitu terhadap pelakunya tidak bisa dipidana meskipun perbuatan tersebut pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum.

Pembaharuan hukum pidana terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia yang menggunakan modus *sport fishing* adalah diatur ketentuan pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan revisi terhadap Pasal 33 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga terdapat ancaman pidana bagi pelaku (tentunya dengan unsur-unsur tertentu) penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia meskipun kegiatan tersebut bukan untuk tujuan komersial sehingga tidak menjadi celah bagi pelaku *sport fishing* untuk terlepas dari ancaman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materiil)*, Restu Agung, Jakarta.
- Adrianto, Luky (Editor), 2015, *Tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan untuk Perikanan Berkelanjutan di Indonesia (Governing Marine Conservation Area for Sustainable Fisheries in Indonesia)*, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), Bogor.

- Anjani, Bakti, 2014, “Kajian Manfaat Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan bagi Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus Perairan Laut Berau, Kalimantan Timur)”, *Tesis*, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Elvany, Ayu Izza, 2017, “Kebijakan Legislatif dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Fauzi, Akhmad, 2005, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis, dan Gagasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gusman, Erry Gusman, “Perkembangan Teori Konstitusi untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No. 2, Januari 2019.
- Japan International Cooperation Agency, 2008, *Kamus Istilah Perikanan: Indonesia–Inggris-Jepang*, JICA, Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2017, *Laut Masa Depan Bangsa: Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2034.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.
- Laut Kita: Kayuh Kuat KKP 2018, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
- Maronie, Sherief, *Peranan PPNS Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, dalam <http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/file/450/04-1-artikel-peranan-ppns-perikanan-dalam-penanganan-tpp-smaronie-feb-17.pdf/>, diakses tanggal 22 November 2018.
- Maronie, Sherief, *Telaah Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, dalam [http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djpsdkp/Penegakan%20Hukum%20TPP%20di%20Wilayah%20ZEEI%20\(11%20Mei%202018\).pdf](http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djpsdkp/Penegakan%20Hukum%20TPP%20di%20Wilayah%20ZEEI%20(11%20Mei%202018).pdf), diakses tanggal 22 November 2018.

Mina Bahari, *Illegal Fishing No More !!!, Edisi 01, Apr - Jun 2015.*

Neka, Arifin, 2010, "Analisis Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Kabupaten Halmahera Utara", *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, IPB, Bogor.

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing.*

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kawasan Minapolitan.

Purnomo, Y. Didik Heru, 2013, *Tahun 1511, Lima Ratus Tahun Kemudian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Putra, Gesang Manggala Nugraha, "Maskulinitas dan Praktik Tangkap Lepas dalam Memancing: Sebuah kajian terhadap *Sport fishing*", *Jurnal Lakon*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2013.

Putri, Hertria Maharani, Radityo Pramoda dan Maulana Firdaus, "Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan di Wilayah Perairan Indonesia dalam Perspektif Hukum (*Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in Indonesia*)", Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan", *J. Kebijakan Sosek KP*, Vol. 7, No. 2, Desember 2017.

Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPI.

Satria, Arif, 2015, *Politik Kelautan dan Perikanan: Catatan Perjalanan Kebijakan Era SBY hingga Jokowi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Setiawan, Bayu Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2018.

Siombo, Marhaeni Ria, 2013, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014.

Stefanus, Dicky dan Eko Adiyanto, 2015, *Komando Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suhariyanto, Budi, “Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 4, No. 3, Desember 2015.

Sulystijono, Dedy Agus, 2008, “Analisis Kebijakan Penegakkan Hukum di Laut dalam Pembangunan Sektor Perikanan di Propinsi Maluku”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sunarti, Tatik, dkk., 2017, *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Kejaksaan Agung: Pusat Penelitian dan Pengembangan, Jakarta.

Suraji, dkk., 2010, *Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan*, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Jakarta.

Tim Pengajar Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2: Pembidangan dan Asas-asas Hukum*, Universitas Brawijaya Press, Malang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for The Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.